

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi masalah nasional yang serius. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkotika. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredarannya sangat luas dan tertangkapnya bandar-bandar narkotika Internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>1</sup> Alasan penggunaan Narkotika biasanya karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada kelompok pekerja.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan Internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika,Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika,Yogyakarta, 2013, hal.2.

luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara pre emtif, preventif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus narkoba yang terjadi pada bulan januari 2020 lalu yaitu dalam perkara nomor : 164/Pid.sus/2020/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan terdakwa Ricky Nelson Sembiring, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sesuai dengan aturan tersebut maka dijelaskan bahwa : "*setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun*".

---

<sup>2</sup> Soedjono D., *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 41.

<sup>3</sup> Sri Purwatiningsih, '*PENYALAHGUNAAN NARKOBA*', 12.1, 37-54.

Namun pada kenyataannya majelis hakim, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.<sup>4</sup>

Memperhatikan bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba itu dapat mengakibatkan kerusakan tidak saja hanya pada diri individu, masyarakat tetapi juga terhadap kelangsungan bangsa (generasi muda), maka menurut penulis putusan nomor : 164/Pid.sus/2020/PN.BKS tidak sesuai dengan hakikat pemberantasan narkoba sebagaimana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Demikian pula dalam Putusan Hakim pengadilan Negeri Bekasi tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum yakni penanggulangan tindak pidana narkoba. Namun dalam hukum pidana itu sendiri dimana pengambilan putusan hukuman, hakim memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak ( Pasal 1 butir 8 dan 9 KUHAP) di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup> Hal demikian mendorong Penulis untuk meneliti tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hakim pada perkara pidana. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN**

---

<sup>4</sup> PID Sus and PN Bks, 'PENGADILAN NEGERI BEKASI', 5.3 (2020).

<sup>5</sup> Rita Komalasari and Cecep Mustafa, 'Keadilan Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia 1', 479-99.

**1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :  
164/Pid.Sus/2020/Pn.Bks)**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 1 Tahun 8 Bulan terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor : 164?Pid.Sus/2020/PN.BKS?

**B. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

**1. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 1 Tahun 8 Bulan terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor: 164?Pid.Sus/2020/PN.BKS.

## 2. Manfaat Penulisan

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan serta wawasan tentang penerapan hukuman terhadap kasus penyalahgunaan narkotika bagi penggunanya di Indonesia.<sup>6</sup>

### b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penegak Hukum hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam proses penegakan hukum dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai informasi aktual terhadap pemerhati masalah – masalah Narkotika dan obat terlarang (NARKOBA) di Indonesia.

## C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian mengenai analisis yuridis tentang pertimbangan hukum majelis hakim atas penjatuhan pidana penjara 1 tahun 8 bulan terhadap pelaku

<sup>6</sup> Adi Ariandi, 'Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat', 35, 2020.

penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (studi kasus putusan nomor : 164/pid.sus/2020/Pn.Bks), yaitu :

**a. Teori Pidana**

Pidana biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.

---

<sup>7</sup> <http://repository.upstegal.ac.id/4713/1/Buku%20PENOLOGI.pdf>, dalam buku *Penologi dan Teori Pidana*, diakses pada tanggal 28 November 2022.

### 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integrative*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

#### a) Teori Absolut ;

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filosof dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau.<sup>9</sup>

#### b) Teori Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015), hlm. 15

dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Teori berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan.<sup>10</sup>

**c). Teori Gabungan**

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan 3 bentuk yaitu, teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.<sup>11</sup>

Teori pidana ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam rumusan masalah nomor 1.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 16.

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 112



## b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana, adalah suatu teori yang membahas tentang dapat atau tidaknya seseorang (pelaku) di mintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelanggaran norma pidana yang dilakukannya. Demikian pula teori ini juga membahas tentang berat atau ringannya suatu sanksi pidana yang patut dikenakan kepada pelaku. Hal tersebut karena terdapatnya faktor-faktor yang ikut mempengaruhi perbuatan pelaku. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor-faktor yang bersumber dalam diri pelaku.

Relevansi penggunaan teori ini dengan masalah yang diteliti penulis yakni Putusan Pengadilan Bekasi Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN.BKS yaitu mengenai Pertimbangan Hakim atas penjatuhan pidana 1 tahun 8 bulan. Terhadap penyalahguna Narkotika golongan 1 yang menurut penulis relatif ringan jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *“I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjected to the excaction”*. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, ( Bandung : Mandar Maju,2000), hlm.65.

### c. Teori Kepastian Hukum

Oleh para ahli, Teori Kepastian Hukum biasanya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang timbul dari penerapan secara sekaligus beberapa undang-undang yang saling berkaitan terhadap suatu perbuatan. Penerapan beberapa undang-undang yang saling berkaitan terhadap suatu perbuatan seringkali bertentangan baik secara hirarkis atau secara horizontal.

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian skripsi ini, karena penulis melihat adanya ketidaksinkronan antara Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Kedua undang-undang yang dimaksud sangat berkaitan dengan masalah dalam perumusan masalah skripsi ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 127 ayat (1) huruf a diatur tentang pidana penjara maksimum 4 tahun bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1. Ancaman pidana penjara maksimum 4 tahun dengan tujuan untuk menimbulkan rasa jera bagi pelaku. Namun bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang memberikan hak pengurangan hukuman atau remisi dua kali (Remisi umum dan Remisi Khusus) dalam satu tahun dan juga pembebasan bersyarat bagi narapidana Narkotika sesuai dengan syarat-syaratnya, maka hal ini akan berakibat pidana yang diancamkan maupun yang dijatuhkan tidak akan memberikan efek sesuai dengan tujuan Pidanaan yakni menimbulkan rasa jera bagi pelaku. Apalagi jika sanksi pidana yang dijatuhkan itu hanya 1 tahun 8 bulan

sebagaimana pada Putusan Pengadilan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN.BKS, kemudian dikaitkan dengan pengurangan hukuman (Remisi) dan pembebasan bersyarat sebagai hak terpidana, maka sanksi pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera dan perbaikan diri pelaku serta jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

Keadaan yang demikian oleh penulis dilihat sebagai suatu ketidak sinkhronan dalam upaya penanggulangan kejahatan Narkotika. Ketidak sinkhronan didalam penerapan suatu undang-undang akan berakibat kepada masalah kepastian hukum.

Tidak adanya kepastian hukum baik dari undang-undang itu sendiri maupun dalam penerapannya, mengakibatkan hal tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi perlindungan hukum terhadap masyarakat atas suatu kejahatan maupun akibatnya. Dengan tidak adanya kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya, maka berakibat kepada masalah keadilan bagi pencari keadilan ataukah itu sebagai pribadi maupun masyarakat.

Kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Menurutnya terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches recht);
- 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;

- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan diundangkan dengan pasti dan mengatur dengan jelas. Jelas maksudnya tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu – ragan dan tidak menimbulkan konflik. Kepastian hukum merupakan pemberlakuan hukum yang jelas, dan konsisten dengan sifat yang subjektif. Karena kepastian dan keadilan bukanlah sebatas tuntutan moral, tetapi merupakan ciri hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pokok penelitian yang ditulis oleh penulis maka dapat dijelaskan dalam sebuah konsep sebagaimana berikut :

### a. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hlm 136.

<sup>14</sup> Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta : Jala Permata, 2009), hlm 385.

Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.<sup>15</sup>

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan.<sup>16</sup>

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung Keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Narkotika.

<sup>16</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 1

dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

### c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

### d. Narkotika Golongan I

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.<sup>18</sup>

### e. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RB dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya

<sup>17</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Cet. 1* (Edisi Jakarta, 2013), hlm. 55

<sup>18</sup> <http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia#:~:text=Narkotika%20golongan%20I%20adalah%20narkotika,kokain%2C%20morfin%2C%20dan%20opium>, diakses pada tanggal 30 November 2022.

melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari segi jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto, telah menjelaskan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustaka.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup><http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2022.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum* (Raja Grafindo Persada, 2011), cet. 23

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan menggunakan Undang-Undang dalam menelaah kasus hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah menelaah kasus yang sedang ditangani dengan merujuk pada putusan dari pengadilan.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Data dari segi kekuatan mengikatnya terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

### a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan putusan yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti adalah :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3), Amandemen ke 3.
- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

(5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

(7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

**b) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:164/Pid.Sus/2020/PN.Bks tentang kasus penyalahgunaan Narkotika golongan 1.**

**c) Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

- (1) Hasil Penelitian-penelitian Hukum.
- (2) Hasil karya dari kalangan hukum.
- (3) Buku-buku yang terkait dengan masalah yang di skripsikan (Teliti).

#### **d) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, tulisan/jurnal maupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Oleh karena data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data sekunder (data dalam bentuk tertulis), maka alat pengumpul data atau Teknik pengumpulan data yang di pakai yaitu Studi dokumen atau penelusuran Pustaka. Sedangkan analisis data yang diterapkan adalah analisis data kualitatif. Dengan menerapkan analisis data Kualitatif, maka dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milah data. Kemudian dengan menerapkan cara berfikir Silogisme dan metode Deduktif dilakukan suatu penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan skripsi ini.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Sehubung dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada wilayah Bekasi, pertimbangan penulis dalam memilih Bekasi sebagai lokasi penelitian yaitu :

- a) Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Bekasi masuk urutan ke – 4 Di Indonesia sebagai wilayah tertinggi kasus Narkotika.
- b) Wilayah Bekasi merupakan daerah penyangga Ibukota Negara.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatarbelakangi suatu masalah yang hendak di kaji lebih mendalam, Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

### **Bab II : TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN DAN PIDANA**

#### **NARKOTIKA**

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan variabel judul penelitian yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: Tinjauan tentang

pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengertian tindak pidana Narkotika, dasar pidana Narkotika, teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum.

### **Bab III : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

#### **BEKASI NOMOR : 164/PID.SUS/2020/PN.BKS**

Pada bab ini diuraikan kasus posisi sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, analisis yuridis hakim, dan putusan hakim

### **Bab IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN**

#### **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bahan-bahan hasil temuan penelitian atas permasalahan yang telah dirumuskan dan melakukan analisa atau pembahasan dengan berpedoman pada teori yang digunakan. Karena itu bab ini mendeskripsikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditawarkan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti

